BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 396 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME DAN ORGANISASI MASYARAKAT BERMASALAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, serta merespons meningkatnya keresahan publik terhadap aksi premanisme dan aktivitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga diperlukan adanya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah;

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3/1391/POLPUM tentang Penyampaian Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang menggangu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi, perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Premanisme dan Ormas bermasalah yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, investasi dan dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas terpadu penanganan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta iklim Investasi;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200.6.2/e – 374/Polpum Tanggal 10 Mei 2025 Hal Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas bermasalah yang mengganggu keamanan,ketertiban Masyarakat, Investasi dan dunia Usaha;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3/1391/POLPUM tentang Penyampaian Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang menggangu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi, tanggal 9 Juni 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME DAN ORGANISASI MASYARAKAT BERMASALAH.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme dan Organisasi Masyarakat (Ormas) bermasalah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Satgas Pemberantasan Premanisme Ormas bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas melakukan Operasi Banggai Kepulauan Manunggal yaitu:

a. penanganan pengamanan dan ketertiban masyarakat guna kondusivitas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan mengedepankan langkah preventif dan refresif; dan
b. penindakan aksi premanisme Ormas bermasalah pada investasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satgas Pemberantasan Premanisme dan Ormas bermasalah mempunyai Fungsi:

a. identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban Masyarakat termasuk aksi Premanisme dan Ormas bermasalah dan geng motor;
b. edukasi dan literasi anti premanisme, Ormas bermasalah dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran, keamanan dan ketertiban;
c. penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
d. penindakan segala macam praktik premanisme dan Ormas bermasalah melalui penegakan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preventif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
f. pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme dan Ormas bermasalah dan geng motor.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan operasional tugas dan fungsi Pimpinan Instansi/Lembaga menunjuk Person melalui Surat Perintah/ Surat Tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Komandan Kodim1308 Luwuk/Banggai di Luwuk;*
4. *Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai Laut;*
5. *Perwira Penghubung di Salakan; dan*
6. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME DAN ORGANISASI MASYARAKAT BERMASALAH

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME DAN ORGANISASI MASYARAKAT BERMASALAH

I. Pembina :
1. Bupati Banggai Kepulauan;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Komandan Komando Distrik Militer 1308/Luwuk Banggai;
4. Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut; dan
6. Kepala Pengadilan Negeri Luwuk Banggai.

II. Pengarah :
a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
b. Wakil : Wakil Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan
c. Anggota :
1. Kepala Staf Komando Distrik Militer 1308/Luwuk Banggai;3
2. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Banggai Kepulauan; dan
3. Kepala Koordinator Badan Intelejen Negara Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

III. Ketua Pelaksana: Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Banggai Kepulauan.

IV. Wakil Ketua : Wakil Kepala satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Banggai Kepulauan.

V. Sekretariat
a. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat daerah.
b. Anggota :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten banggai kepulauan;
2. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 1308/ Luwuk Banggai;
3. Kepala Urusan Kerjasama Bagian Operasi pada Kepolisian Resor Banggai Kepulauan; dan
4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

VI. Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Publik
a. Koordinator : Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Banggai Kepulauan.
b. Anggota :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;

3. Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 1308 / Luwuk Banggai; dan
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan;

VII. Satuan Tugas Intelijen

a. Koordinator : Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Banggai Kepulauan

b. Anggota :
1. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 1308/ Luwuk Banggai;
2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Pengamanan Pengawalan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala Bidang kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai laut;
5. Kepala Unit Sosial Budaya Satuan Intelijen Kemanan Kepolisian Resor Banggai Kepulauan; dan
6. Ketua Koordinator Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Wilayah Banggai Kepulauan.

VIII. Satuan Tugas Penindakan

a. Koordinator : Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Banggai Kepulauan

b. Anggota :
1. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Unsur Tugas Sapu Bersih pungutan Liar Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banggai laut;
5. Kepala Sub Garnisun Banggai Kepulauan;
6. Kepala Urusan Latihan dan Operasi pada Komando Distrik Militer 1308 / Banggai Kepulauan;
7. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Banggai Kepulauan;
8. Kepala Unit Samapta Kepolisian Resor Banggai Kepulauan; dan
9. Kepala Unit Keamanan Negara Intelkam Kepolisian Resor Banggai Kepulauan.

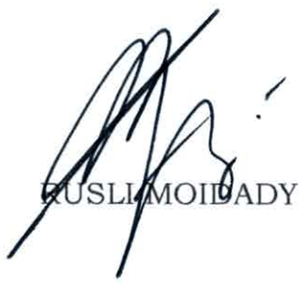
IX. Satuan Tugas Rehabilitasi

a. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

b. Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
8. Wakil Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 396 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME DAN ORGANISASI MASYARAKAT BERMASALAH

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME DAN ORGANISASI MASYARAKAT BERMASALAH

I. Pembina :
 a. mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan Premanisme Ormas bermasalah Kabupaten banggai Kepulauan;
 b. memberikan arahan Strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan Program; dan
 c. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Instansi / Lembaga.

II. Pengarah :
 a. memberikan arahan teknis dan strategis dalam pelaksanaan Program;
 b. menyusun Kebijakan operasional berdasarkan Instruksi dari penanggungjawab;
 c. melakukan koordinasi dengan Instansi / Lembaga dan pihak terkait lainnya;
 d. melakukan Supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan Program; dan
 e. mengevaluasi hasil dan memberikan masukan untuk perbaikan Strategi.

III. Ketua Satuan tugas :
 a. menyampaikan arahan Strategis dari Pengarah kepada Sekretariat dan Satuan Tugas (Satgas) lainnya;
 b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Operasi Lapangan;
 c. memastikan Integrasi antara berbagai Unsur yang terlibat dalam Operasi;
 d. menjaga Komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing – masing Satuan Tugas (Satgas);
 e. memantau dan mengevaluasi efektifitas Operasi yang dijalankan oleh masing – masing Satuan Tugas (Intelijen, Penindakan, dan Rehabilitasi); dan
 f. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing – masing Satuan Tugas kepada Pengarah.

IV. Sekretariat:
 a. mengelola administrasi dan hasil kerja Satuan Tugas;
 b. menyusun Laporan Kegiatan dan hasil kerja Satuan Tugas;
 c. melakukan koordinasi antara Satuan Tugas (Intelijen, penindakan, dan Rehabilitasi);
 d. menyediakan dukungan Logistik dan kebutuhan Operasional; dan
 e. menyusun dan mengelola Anggaran Kegiatan.

V. Satuan Tugas Pencegahan:
 a. melaksanakan Kampanye anti Premanisme, Ormas bermasalah dan Pencegahan Kriminalitas;
 b. memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat, khususnya Pemuda untuk mencegah keterlibatan dalam Kelompok kriminal; dan

c. berkolaborasi dengan Sekolah, Kampus, dan Komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban.

VI. Satuan Tugas Intelijen :
 a. menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;
 b. menerima Laporan pengaduan Masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman kemanan dan ketertiban;
 c. menganalisis dan mengkategorikan Laporan berdasarkan tingkat ancaman dan Urgensi;
 d. mendistribusikan Informasi kepada pihak Terkait untuk tindak lanjut penanganan;
 e. melakukan Investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran Laporan; dan
 f. melakukan pemetaan Wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan geng motor berdasarkan data dan analisis.

VII. Satuan Tugas Penindakan:
 a. melaksanakan Operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme, Ormas bermasalah dan geng motor;
 b. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal; dan
 c. mengembangkan Strategi penindakan hukum dan mitigasi resiko dengan pendekatan berbasis data.

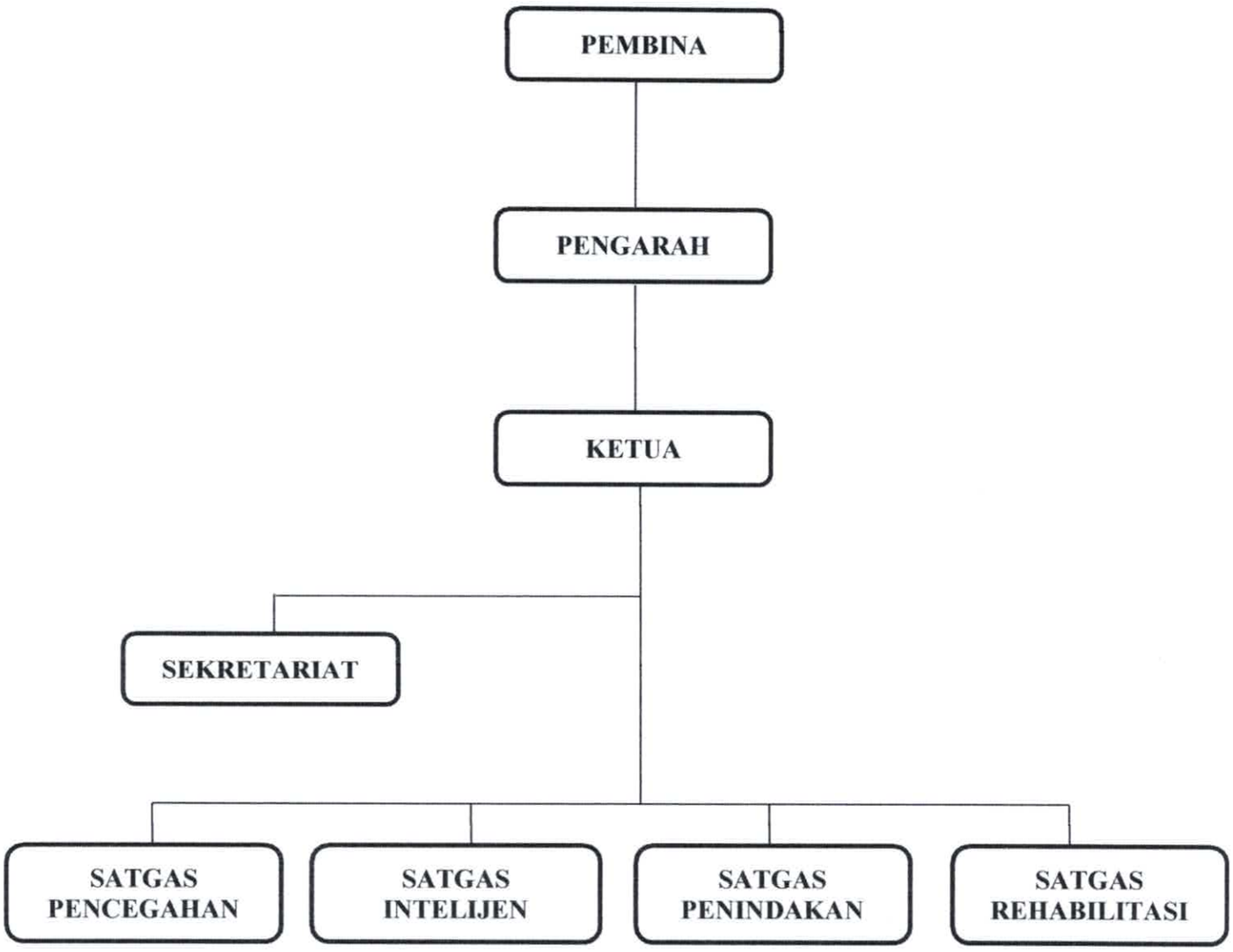
VIII. Satuan Tugas Rehabilitasi:
 a. menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan
 b. mengevaluasi efektifitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan Instansi masing–masing.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 396 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME DAN ORGANISASI MASYARAKAT BERMASALAH

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME DAN ORGANISASI MASYARAKAT BERMASALAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY